



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Biaya Leges dan Biaya Administrasi Pasal 2 angka 15 sampai dengan angka 54 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
5. Kepala Desa/Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
7. Penduduk Sementara adalah orang yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Izin Tinggal terbatas;

8. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan-keperluan hidupnya sendiri;
9. Kepala Keluarga ialah :
 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. Kepala kasantrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama;
10. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk;
12. Kartu Keluraga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Buku Induk Penduduk adalah Buku yang memuat catatan data awal semua penduduk di masing-masing Desa/kelurahan;
15. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan setiap penduduk masing-masing Desa/Kelurahan;
16. Surat Keterangan kependudukan adalah bentuk Kelurahan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi, surat keterangan lahir, mati, lahir mati, pindah, Pendaftaran Penduduk Sementara, Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
17. Mutasi Bio Data adalah perubahan data akibat nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
18. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
19. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
21. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

22. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan di simpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti syah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
24. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
25. Salinan Akta adalah Salinan Lengkap Isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
26. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan;
27. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang belum melampaui 10 hari kerja;
28. Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali mereka tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 apabila telah melampaui 10 hari kerja;
29. Akta Perkawainan adalah akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
30. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
31. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 30 Jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81 dan Staatsblad Tahun 1849 No. 25;
32. Akta Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak diluar perkawinan orang tuanya yang kemudian diakui dan disyahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 dan Staatsblad Tahun 1917 No. 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81;

34. Akta Kematian Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat - lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 adalah 10 hari kerja;
35. Akta Kematian Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 Jo. staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 715 Jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang telah melampaui 10 hari kerja;
36. Pengangkatan anak (adopsi) adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Keputusan/Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti;
37. Mutasi Data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada akta Catatan Sipil;
38. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil;
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian jasa berupa pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan jasa berupa Pembuatan KTP, Pembuatan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara Wajib mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB IV

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Wajib Memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Wilayah Negera Republik Indonesia;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh Penduduk lain.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat - lambatnnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala desa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah dan ditanda tangani oleh Camat setempat;
- (2) Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negera Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kutai diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat setempat;
 - b. Perpindahan antar Daerah Tingkat II Kutai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah;
 - c. Perpindahan antar Propinsi Tingkat I atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Pasal 11

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan Wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari Negara Lain Wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat setempat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur bagi Penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang;
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 16

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 17

Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud Pasal 16 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI

KARTU KELUARGA

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota Keluarga.

Pasal 19

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama).
- Ketua RT (Lembar Kedua).
- Kepala Desa/Kelurahan (Lembar Ketiga).
- Camat (Lembar Keempat).

BAB VII
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 21

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Baru;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 22

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 23

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi;
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data Terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengolahan Data

Pasal 24

Pengolahan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh aparat kependudukan di Daerah;

Pasal 25

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dikantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai mengolah Data Kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta di Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap Triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk diwilayahnya kepada Kepala Daerah setiap Triwulan.

BAB IX

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil.

BAB X

PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 28

Jenis pelayanan Akta Catatan Sipil terdiri atas :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi baik Kelahiran Umum maupun Kelahiran Istimewa serta Pelaporan untuk kelahiran di Luar Negeri;
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan baik yang meliputi Perkawinan bagi WNI dan WNA, Perkawinan bagi WNI serta Pelaporan perkawinan bagi dua orang WNI atau WNI dengan WNA yang dilangsungkan di Luar Negeri;
- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang meliputi perceraian bagi WNI dan WNA, perceraian bagi WNI dan pelaporan perceraian bagi dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA yang perkawinannya putus karena perceraian di Luar Negeri;
- d. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan dan pengakuan anak serta pengangkatan anak;
- e. Pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian meliputi Kematian Umum;
- g. Penerbitan Surat Keterangan;
- h. Pencatatan Mutasi data pada Akta Catatan Sipil;
- i. Penerbitan Kutipan/salinan dokumen catatan sipil;
- j. Pengesahan perjanjian perkawinan;
- k. Legalisasi;
- l. Penelitian/pengecekan Akta;
- m. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta izin perkawinan.

BAB XI

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 29

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pelayanan Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 30

- (1) Setiap pelayanan baik pencatatan maupun penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) :

- Proses secara manual :

- a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 1.500,-
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 5.000,-

- Proses secara komputerisasi :

- a. Penerbitan Data Pemohon 1 Set Rp. 750,-
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 3.000,-
- c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 15.000,-

2. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah :

a. Akta Kelahiran.

- Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :

Warga Negara Indonesia :

- Anak Kesatu dan Kedua Rp. 7.500,-
- Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 15.000,-

Warga Negara Asing :

- Anak Kesatu dan Kedua Rp. 25.000,-
- Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 50.000,-

- Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya :

- Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-
- Warga Negara Asing Rp. 40.000,-

- Biaya Salinan Akta Kelahiran :

- Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
- Warga Negara Asing Rp. 50.000,-

- Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda
Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran
yang terjadi di Luar Negeri

Rp. 25.000,-

- Biaya Mutasi Data karena Kelahiran :

- Warga Negara Indonesi Rp. 2.500,-
- Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

- Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/
Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan
penetapan/Keputusan tentang keterlambatan
pendaftaran kelahiran yang dilaksanakan
di Luar Indonesia :

Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

b. Akta Perkawinan.

- Biaya Pencatatan Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
Warga Negara Asing Rp. 50.000,-

- Biaya Kutipan Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
Warga Negara Asing Rp. 25.000,-

- Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi
jangka waktu satu bulan sejak tanggal
pengesahan menurut Agama :

Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
Warga Negara Asing Rp. 75.000,-

- Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua
dan statusnya :

Warga Negara Indonesia Rp. 7.500,-
Warga Negara Asing Rp. 25.000,-

- Biaya Salinan Akta Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 15.500,-
Warga Negara Asing Rp. 50.000,-

- Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti
Pelaporan WNI mengenai Perkawinan yang
terjadi diluar Negeri

Rp. 25.000,-

- Mutasi Data karena Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

- Pengumuman Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

- Izin Dispensasi Perkawinan :

Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
Warga Negara Asing Rp. 25.000,-

- Surat Pengantar untuk pencatatan perkawinan di Luar Daerah / Luar Negeri :

Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 Warga Negara Asing Rp. 25.000,-

- Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/ Kejaksaan Negeri untuk mendapat pengesahan/ Keputusan tentang keterlambatan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan diluar Indonesia :

Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

c. Akta Perceraian.

- Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 Warga Negara Asing Rp.100.000,-

- Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :

Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
 Warga Negara Asing Rp.150.000,-

- Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya :

Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 Warga Negara Asing Rp. 50.000,-

- Biaya Salinan Akta Perceraian :

Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 Warga Negara Asing Rp.100.000,-

- Biaya Mutasi Data karena Perceraian :

Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

- Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/ Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/ Keputusan tentang keterlambatan pendaftaran Perceraian yang dilaksanakan diluar Indonesia :

Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

d. Akta Kematian.

- Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :

Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

- Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- Biaya Salinan Akta Kematian :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti
Pelaporan WNI mengenai kematian yang terjadi
di luar Negeri Rp. 25.000,-
- Biaya Mutasi Data karena Kematian :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 2.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 5.000,-
- Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/
Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/
Keputusan tentang keterlambatan pendaftaran
kematian :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 - Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

- Biaya Pencatan dan Penerbitan Kutipan
Akta Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- Biaya Pencatatan Pengesahan Anak :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
- Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua
dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
- Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
- Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
 - Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- Biaya Mutasi karena Pengakuan Pengesahan
Anak :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

f. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
Mutasi Data karena Ganti Nama Rp. 50.000,-

g. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Mutasi
Data karena Pengangkatan Anak :

Warga Negara Indonesia Rp. 30.000,-
Warga Negara Asing Rp.100.000,-

h. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang
lebih jangka waktu 1 bulan sejak tanggal
keputusan anak - anak dari Pengadilan
Negeri :

Warga Negara Indonesia Rp. 75.000,-
Warga Negara Asing Rp.150.000,-

(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini di
setorkan dalam Kas Daerah Tingkat II Kutai sebagai Pendapatan
Daerah;

(4) Kepada pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan uang
perangsang sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi pungutan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang
terhutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 adalah
pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 35

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan rumah;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1978 beserta Perubahannya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 15 Mei 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Ketua



DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

Dijalankan berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 171 Tahun 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
No. 2 tgl. 7 NOPEMBER 1998
Sekretaris Wilayah

DRS. H. SYAHRUDDIN SETIA

NIP. 010 032 006